



PUTUSAN

Nomor 0432 / Pdt.G/ 2017/ PA Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Jaya Giri III Nomor 9 Kelurahan Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Drupadi XII Gang Tukad Alit Nomor 11 Kelurahan Sumerta Klod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2017 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0432/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 15 November 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 3 ;
2. Bahwa, terhadap posta gugatan angka 4, Tergugat membenarkan antara dirinya dengan Penggugat memang telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - a. ANAK, meninggal dunia saat dilahirkan ;
 - b. ANAK, lahir pada tanggal 7 April 1991 ;
 - c. ANAK, meninggal dunia saat dilahirkan ;
 - d. ANAK, lahir pada tanggal 31 Mei 2007 ;
3. Bahwa, terhadap posita angka 5, Tergugat tidak membantah antara dirinya dengan Penggugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pertengkaran tersebut tidak sesering yang didalilkan Penggugat. Adapun terhadap penyebab pertengkaran tersebut, Tergugat menyampaikan hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Tergugat membenarkan dirinya telah menikah di bawah tangan dengan wanita lain, seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;
 - b. Bahwa, Tergugat membantah sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat maupun anak – anak. Tergugat hanya pernah sekali memukul Penggugat, tetapi kejadian itu sudah lama sekali terjadi ;
 - c. Tergugat membantah tidak pulang sejak tahun 2015, karena selama ini Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan anak – anak. Tergugat juga masih rutin memberi nafkah untuk Penggugat dan anak – anak dengan jumlah per bulan rata – rata Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat membenarkan sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tersebut, tidak melakukan hubungan seksual dengan Penggugat, karena Penggugat memang menolaknya ;

d. Bahwa, perihal dalil Penggugat tentang masalah menggadaikan BPKB dan utang di bank, Tergugat tidak membantahnya, tetapi persoalan tersebut sudah selesai ;

e. Bahwa, perihal dalil Penggugat tentang masalah yang berkaitan dengan khianan anak, Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut, tetapi hal itu lebih dikarenakan Penggugat yang tidak mau bermusyawarah dengan Tergugat tentang khitanan anak tersebut, sehingga Tergugat merasa tidak dihargai ;

4. Bahwa, terhadap posita angka 6, sudah tercakup dalam jawaban posita angka 5 di atas ;

5. Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya sangat keberatan, karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, tetapi jika Penggugat memaksakan keinginannya tersebut, maka Tergugatpun menyetujuinya ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah terurai dalam surat gugatannya ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 5171024301670001 tanggal 13 Juli 2013 atas nama Luluk Pujiani. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 10/ 1/ V/ 1989 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggulagin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gang Pipit Nomor 3, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2009. Sejak tahun tersebut Saksi berteman baik dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri, meskipun saksi tidak tahu saat terjadinya perkawinan mereka. Saat saksi kenal, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama layaknya orang berumah tangga, dan telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga saksi menganggap mereka merupakan suami istri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di Denpasar. Namun sejak sekitar 3 tahun lalu, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang, dan persoalan keuangan sehari – hari dalam rumah tangga mereka. Kemudian Tergugat juga ketahuan menikah lagi dengan wanita lain, yang hal itu Tergugat pernah mengakui sendiri di depan saksi ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka. Selain itu kedua belah pihak sering berkeluh kesah perihal rumah tangga mereka itu kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah melihat luka lebah di tubuh Penggugat sehabis keduanya bertengkar. Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa itu akibat dipukul Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Tergugat sejak sekitar 2 tahun lalu pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jaya Giri III Nomor 9 Kelurahan Dangin Puri Klod Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan anak kandung Penggugat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak, yang 2 meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di Denpasar. akan tetapi sejak tahun 2015 lalu, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yang sebab utamanya karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan cinta dengan wanita lain ;
- Bahwa, saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkarannya tersebut, karena saksi tinggal serumah dengan mereka ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi Penggugat sering menceritakan bahwa Tergugat sering memukulnya. Saksi sering melihat, jika keduanya bertengkar, Tergugat selalu membanting dan merusak barang – barang apapun yang ada di rumah ;
- Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2015 tersebut, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama masa pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat beberapa kali datang dan memberikan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, setelah diberi waktu yang cukup, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti – buktinya dalam persidangan ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya dirinya sebenarnya masih mencintai Penggugat, tetapi jika Penggugat memaksakan keinginan untuk bercerai, maka Tergugat mempersilakannya, dan Tergugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama H. Roichan Muchlis ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2015, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Banyuwangi, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Akibat pertengkaran tersebut, Tergugat sejak bulan Juni 2015 lalu pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Adapun Tergugat, dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu 2 orang telah meninggal dunia, dan 2 orang lagi masih ada yang namanya sebagaimana didalilkan Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, meski pertengkaran dimaksud tidak sesering yang didalilkan Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat mengakui penyebab adanya perselisihan karena dirinya menikah di bawah tangan dengan wanita lain. Selain itu Tergugat mengakui pernah sekali memukul Penggugat dalam sebuah pertengkaran meski kejadian itu telah lama sekali terjadi, dan mengakui pula telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 lalu, meski selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering datang dan memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat sebenarnya masih keberatan, tetapi jika Penggugat memaksakan keringinan tersebut, maka Tergugat mempersilakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun sering bertengkar, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2015. Tergugat juga mengakui telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, dan mengaku pula pernah memukul Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 313 RBg), maka dengan pengakuan itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat sepanjang yang diakui atau setidaknya – tidaknya yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat dianggap terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat adalah orang yang identitasnya seperti yang tercantum dalam surat gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sedang Tergugat tidak menghadirkan saksi – saksinya ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpah, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan teman dekat dari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak beberapa bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 09 Mei 1989 yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang dua diantaranya telah meninggal dunia saat dilahirkan ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dari Banyuwangi. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat sering hingga Penggugat serta merusak perabotan rumah tangga. Akibat pertengkaran yang terjadi, sejak bulan Juni 2015. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, serta jika bertengkar Tergugat kerap merusak perabot rumah tangga, dan atau hingga memukul Penggugat, hingga kemudian keduanya pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, telah nyata menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (b, d dan f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (ex officio) dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;
2. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa petitum yang kedua tersebut telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada :
 - 3.1 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumail awal 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M, sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ade Ernabhakti, S.H sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H.,M.M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi, S.H. M.H.I

Panitera Pengganti,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Ade Ernabhakti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :		
1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 800.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah		: Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)